



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal Kota Malang dalam hal ini memberi Kuasa kepada Nasrullah, SHI., M.H., CPCLE dkk Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Garda Brawijaya yang beralamat hukum di Jalan Kembang Kertas IV Kav. 09; Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 007/S.KK/GB/IV/2024 tertanggal 28 April 2024 sebagai Penggugat ;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal Kota Malang sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar Pihak Penggugat yang berperkara ;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 15 Mei 2024 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 157/2013 tertanggal 29 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil yang beralamatkan di Perkantoran Terpadu K ota Malang, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa setelah pernikahan **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Kota Malang sela ma 1 tahun (2013-2014) kemudian pindah ke Kota Malang pada tahun 2014



selama 1 tahun (hingga tahun 2015), kemudian pindah ke Kota Malang pada tahun 2015 (di tempat sekarang) hingga saat ini;

3. Bahwa hubungan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** mulai dirasakan kurang harmonis oleh **PENGUGAT** sejak pada tahun 2015 pada saat **PENGUGAT** mengalami sakit (demam) dan **TERGUGAT** tidak merawat **PENGUGAT** layaknya suami istri pada umumnya;
4. Bahwa pada selama pernikahan banyak hal yang **PENGUGAT** yakini bahwa **TERGUGAT** tidak terbuka dan berbohong dalam banyak hal kepada **PENGUGAT** terutama terkait dengan keuangan;
5. Bahwa **TERGUGAT** seringkali melakukan pinjaman (berhutang) tanpa meminta izin dan sepengetahuan dari **PENGUGAT** hingga puluhan juta, yang kemudian **PENGUGAT** ketahui dari pihak lain terkait hutang yang dimiliki oleh **TERGUGAT**;
6. Bahwa pada kisaran bulan Agustus tahun 2016 **PENGUGAT** mendapatkan pekerjaan di Surabaya yang mengharuskan **PENGUGAT** untuk selalu berada di Surabaya setiap hari senin - sabtu dan **PENGUGAT** hanya dapat berkumpul dengan **TERGUGAT** pada hari minggu saja. Keadaan ini membuat komunikasi antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** semakin merenggang dan **PENGUGAT** merasa bahwa **TERGUGAT** telah menyembunyikan banyak hal dari **PENGUGAT**.
7. Bahwa **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** sejak kisaran pertengahan tahun 2020 (pada masa Covid) **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** sepakat bahwa **PENGUGAT** tidak tinggal dalam satu rumah (Kota Malang) dikarenakan pekerjaan dari **TERGUGAT** adalah sebagai perawat yang pada kala itu juga bertugas dalam rangkaian penanganan Covid 19 (upaya *social distancing*) sehingga **PENGUGAT** mengkhawatirkan keadaan ibu (saat itu berusia 78 tahun) dan anak dari **PENGUGAT** (anak tiri **TERGUGAT**) yang berada di jalan Kota Malang (berjarak 20 m dari kontrakan **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**) serta memperhatikan keadaan **PENGUGAT** yang mengidap diabetes;
8. Bahwa pada masa setelah keadaan Pandemi Covid 19 mereda (kisaran tahun 2021/2022) **PENGUGAT** ingin tinggal bersama lagi dengan **TERGUGAT**, akan tetapi **TERGUGAT** menolak dengan dalih bahwa tidak cukup tempat untuk **PENGUGAT** tidur dikarenakan tempat tidur **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** sudah dipenuhi oleh boka yang dimiliki oleh **TERGUGAT**. Dalam hal ini **PENGUGAT** merasa bahwa **TERGUGAT** sudah tidak menghargai P



ENGGUGAT sebagai suaminya dan hal tersebut menimbulkan banyak kecurigaan terhadap **TERGUGAT** bahwa ada yang disembunyikan oleh **TERGUGAT**;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas (poin 8) hubungan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** semakin merenggang dan **TERGUGAT** tidak pernah menghubungi **PENGGUGAT**, bahkan untuk menanyakan keadaan **PENGGUGAT** sekalipun (layaknya hubungan suami istri yang harmonis). **TERGUGAT** hanya menghubungi **PENGGUGAT** hanya dalam hal kewajiban nafkah (materi) yang diemban oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT**;
10. Bahwa pada kisaran tahun 2023 awal, **TERGUGAT** telah mengganti seluruh kunci rumah kontrakan tempat **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** tinggal di Kota Malang sehingga membatasi **PENGGUGAT** untuk mengakses tempat tinggalnya tersebut bersama **PENGGUGAT** hingga sampai saat ini (yang mana dalam hal ini masih sebagai suami);
11. Bahwa **PENGGUGAT** pernah meminta kunci cadangan rumah kontrakan tersebut kepada **TERGUGAT** akan tetapi tergugat menolak untuk memberikan kunci cadangan tersebut dengan dalih tidak ada kunci cadangannya;
12. Bahwa **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sudah tidak melakukan hubungan suami istri (hubungan intim) sejak tahun 2020 (pandemi covid 19 yang mana dalam hal ini diterangkan pada poin 8) hingga saat ini. **PENGGUGAT** pernah mengajak **TERGUGAT** berhubungan suami istri (hubungan intim) pada kisaran bulan Agustus 2023 akan tetapi **TERGUGAT** menolak;
13. Bahwa pada kisaran bulan oktober 2023 **TERGUGAT** ketahuan selingkuh (yang mana dalam hal ini **PENGGUGAT** sudah mencurigai sejak lama) dan **PENGGUGAT** meminta keterangan kepada **TERGUGAT** terkait hal tersebut dan **TERGUGAT** mengakui bahwa **TERGUGAT** melakukan perselingkuhan tersebut;
14. Bahwa **TERGUGAT** juga telah mengakui pada **PENGGUGAT** bahwa **TERGUGAT** pernah berhubungan intim dengan selingkuhan dari **TERGUGAT**;
15. Bahwa perselingkuhan adalah pengkhianatan atas cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga, sehingga perselingkuhan bukan hanya mencederai hati **PENGGUGAT**, namun juga telah merusak pondasi dalam membangun rasa saling percaya, saling menghormati dan saling menghargai;
16. Bahwa pada pernikahan tersebut **TERGUGAT** tidak mampu memberikan anak yang diinginkan oleh **PENGGUGAT**;



17. Bahwa **TERGUGAT** tidak ada itikad baik untuk memulai lagi hubungan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** layaknya suami istri sampai gugatan ini diajukan;
18. Bahwa **PENGUGAT** sudah bersabar selama bertahun-tahun dalam menghadapi **TERGUGAT** yang pemboros, mudah marah, dan tidak terbuka (berbohong) kepada **PENGUGAT** terutama perihal ekonomi keluarga dengan harapan **TERGUGAT** berubah menjadi lebih baik, akan tetapi hal tersebut tidak kunjung terjadi. Oleh sebab itu, **PENGUGAT** sudah tidak mampu untuk melanjutkan rumah tangga bersama **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** bermaksud untuk menceraikan **TERGUGAT**.
19. Bahwa dikarenakan perselingkuhan tersebut yang telah mencederai hati dari **PENGUGAT** maka **PENGUGAT** mengembalikan **TERGUGAT** kepada orang tuanya yang tinggal di Wonosobo pada 12 Februari 2024;
20. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian jika telah ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
21. Bahwa dalam hal ini salah satu pihak berbuat zina dan salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya; juga antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga sebagaimana diatur pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 39 UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. cukup jelas.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:
- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. **Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.**

(3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

22. Bahwa perihal untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah **PENGUGAT** bicarakan dengan **TERGUGAT** dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing sehingga berdasarkan kronologi tersebut diatas antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak ada harapan dipersatukan lagi dalam suatu ikatan perkawinan menurut hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini **PENGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan cerai **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara **PENGUGAT (Penggugat)** dengan **TERGUGAT (Tergugat)** yang dilangsungkan secara agama Katholik pada tanggal 03 April 2013, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 157/2013 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Malang, tertanggal 29 Mei 2013 Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk memberikan salinan resmi putusan ini bilamana putusan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Mei 2024, tanggal 11 Juni 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor 3573021009650001 atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, berupa kartu keluarga (KK), dengan nomor 3573021008071443 atas nama Wahyu Sutjiati, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti berupa Kutipan Akta perkawinan Nomor 157/2013 yang dikeluarkan pada 29 mei 2013 oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Malang atas nama Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi dari kopi dan bermeterai cukup bukti berupa Screen shot whatsapp, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi dari kopi dan bermeterai cukup bukti berupa 1 bendel Screen shot percakapan whatsapp, diberi tanda P-5;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 29 Mei 2013 di Malang, di Gereja Hati Kudus;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dikontrakan di Kota Malang kemudian pindah ke Jalan Banda Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang ,
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu Penggugat disuruh Tergugat untuk tinggal dirumah saksi Kota Malang karena istri dari Penggugat bekerja sebagai perawat yang kala itu bertugas dalam penanganan covid sehingga takut tertular ke saksi karena sudah berusia 78 tahun ;
- Bahwa Penggugat ingin Kembali kerumah dan tinggal bersama Tergugat namun ditolak oleh Tergugat dengan alasan tempat tidurnya sudah penuh dengan boneka dan Penggugat tidak dapat masuk kerumah karena kunci diganti oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita tentang rumah tangganya ke saksi;
- Bahwa pada bulan September 2023 ada perempuan bernama Dian datang kerumah saksi dan cerita suaminya selingkuh dengan Tergugat dan menunjukkan foto-foto di handphonenya dan Tergugat juga mengaku kepada Penggugat telah berselingkuh dan Penggugat tetap memaafkan barang kali suatu saat Tergugat akan berubah tapi sampai sekarang Tergugat tetap tidak berubah ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat pinjam uang di Koperasi dengan pinjam nama suami Dian dan yang mencicil adalah Dian ;
- Bahwa karena Kartu Keluarga masih jadi satu dengan saksi dan ada berapa orang yang menagih utang ke rumah saksi, bahkan sampai 3 kali orang yang menagih utang kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu dari Dian kalau Tergugat selingkuh dengan Suaminya dan Dian pesan ke saksi kalau ia mau bertemu Penggugat mau cerita ;
- Bahwa Penggugat tahu kalau Tergugat telah berselingkuh dengan suaminya Dian ± 3 tahun yang lalu ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat pernah mengingatkan Tergugat untuk sadar kembali kepada Penggugat dan Penggugat memaafkan namun Tergugat tidak pernah berubah, dan Tergugat mengakui selingkuh dan meminta maaf ;
- Bahwa Dian awalnya kerumah RT karena RT tidak ada akhirnya Dian ke rumah saksi ;

2. Saksi 2

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja pada orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar tapi yang saksi tahu Tergugat mengomel;
- Bahwa saksi pernah melihat orang Bank menagih pinjaman ke rumah Penggugat ;
- Bahwa sekitar tahun 2019/2020 saat ada covid Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi Dimana Tergugat tinggal di Kota Malang sedangkan Pengugat tinggal di rumah orang tuanya di Kota Malang ;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orangtuanya karena Penggugat diusir Tergugat ;
- Bahwa Penggugat ingin Kembali kerumah namun Tergugat melarang dengan alasan tempat tidur sudah penuh dengan boneka ;
- Bahwa istri Penggugat seorang perawat disebuah rumah sakit ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dengan alasan "Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Suami Isteri yang melangsungkan Pernikahan secara Agama Khatolik pada tanggal 29 Mei 2013 di Gereja Hati Kudus Kota Malang dan pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Malang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 157/2013 tertanggal 29 Mei 2013, namun Penggugat menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat saat ini tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sering berhutang tanpa seijin Penggugat, Tergugat tidak melayani baik lahir maupun batin layaknya suami isteri dan Penggugat juga tahu kalau Tergugat telah berselingkuh dengan Teman sekantor Tergugat, dan sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi sehingga terhadap masalah tersebut hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi bermasalah dan Penggugat menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi,

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut maka Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim membaca, mempelajari dan mencermati ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dengan alasan bahwa "Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Isteri yang melangsungkan Pernikahan secara Agama Khatolik pada tanggal 29 Mei 2013 di Gereja Hati Kudus Kota Malang dan pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Malang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 157/2013 tertanggal 29 Mei 2013, namun Penggugat menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat saat ini tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sering berhutang tanpa seijin Penggugat, Tergugat tidak melayani baik lahir maupun batin layaknya suami isteri dan Penggugat juga tahu kalau Tergugat telah berselingkuh dengan Teman sekantor Tergugat, dan sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi sehingga terhadap masalah tersebut hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Mlg



bermasalah dan Penggugat menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2 ;

Menimbang, bahwa secara hukum dianggap dalil gugatan Penggugat sepanjang pokok gugatan telah terbukti secara sah, karena dalil-dalil gugatan Penggugat itu sendiri didasarkan pada alasan-alasan perceraian yang secara limitatif telah ditentukan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak menunjuk kuasanya yang sah, secara hukum apa yang didalilkan oleh Penggugat dianggap telah dibenarkan oleh Tergugat, namun sesuai dengan ketentuan undang-undang maupun secara moral perlu untuk mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, di persidangan Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2 dimana dari pokok-pokok keterangan saksi - saksi yang dihadirkan Penggugat, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Gereja Hati Kudus Malang pada tanggal 29 Mei 2013 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan pencatan sipil Kota Malang (sebagaimana bukti P-3), setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di kota Malang kemudian pindah ke Kota Malang . Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak . Bahwa sekitar tahun 2020 ketika ada covid Tergugat menyuruh Penggugat pulang kerumah orang tuanya di jalan Obi dengan alasan agar tidak tertular penyakit covid karena pekerjaan Tergugat adalah seorang perawat ;

Menimbang, bahwa sekira bulan September 2023 ada perempuan bernama Dian datang kerumah saksi 1 dan mengatakan bahwa Tergugat telah selingkuh dengan suaminya dimana Dian menunjukkan foto foto suaminya dan Tergugat di HP milik Dian, selain itu Tergugat juga punya pinjaman ke orang lain dengan menggunakan nama suami Dian , Tergugat juga punya pinjaman tanpa sepengetahuan Penggugat oleh karena Kartu Keluarga Tergugat masih jadi satu dengan saksi 1 banyak orang menagih hutang kerumah saksi. Bahwa tergugat pernah mengaku kepada Penggugat namun Penggugat masih memaafkan dan



berharap Tergugat bisa berubah tapi nyatanya tidak berubah, Penggugat juga pernah ingin pulang kerumah dengan Tergugat namun ditolak oleh Tergugat dengan alasan tempat tidur Tergugat sudah penuh dengan boneka dan Tergugat juga telah mengganti pintu rumahnya dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Kota Malang dan Tergugat tinggal di Kota Malang ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, menurut Majelis ditinjau dari segi isinya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat tinggal bersama orangtuanya di Kota Malang dan Tergugat tinggal di Kota Malang , dan kenyataannya Penggugat telah berusaha mengajak Tergugat untuk tinggal bersamanya namun Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup bersama dan tinggal serumah lagi dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang adanya cekcok tidak perlu dilihat apa yang menyebabkan terjadinya cekcok, akan tetapi apabila dalam kenyataannya mereka sudah tidak hendak lagi untuk hidup bersama, maka cekcok tersebut telah dapat dibuktikan sehingga alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tentang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) dan peraturan pelaksanaannya PP No.9 Tahun 1975 pada prinsipnya menghindarkan sejauh-jauhnya terjadinya perceraian ;

Menimbang, bahwa akan tetapi dari segi lain kiranya Majelis harus memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut yang nota bene merupakan jiwa dari undang-undang perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dimana untuk mencapai tujuan tersebut, suami –istri perlu saling tolong menolong sehingga masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadiannya demi mencapai kebahagiaan kesejahteraan spiritual dan materiil , yang tidak dijumpai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Petition Gugatan Penggugat pada angka 2 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai kelengkapan administrasi maka perceraian tersebut patut untuk dicatat, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Catatan Sipil dimana perkawinan tersebut terjadi sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 .dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang tempat dimana



percerian tersebut terjadi , dengan demikian petitum Penggugat angka 3 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dengan verstek Verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 Ayat (1) HIR, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 4 beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Mengingat akan pasal-pasal dari UU No.1 Tahun 1974 jo. PP No.5 Tahun 1975 serta peraturan lain yang bersangkutan, khususnya pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 125 ayat 1 HIR .

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara **PENGUGAT (Penggugat)** dengan **TERGUGAT (Tergugat)** yang dilangsungkan secara agama Katholik pada tanggal 03 April 2013, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 157/2013 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Malang, tertanggal 29 Mei 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk memberikan salinan resmi putusan ini bilamana putusan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 255.600,00 (Dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh kami, Harlina Rayes, SH M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H., dan Safruddin, S.H., M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Eni Hidayati, SH Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Safuruddin, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Eni Hidayati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. ATK	: Rp 100.000,00;
3. Biaya Penggandaan	: Rp 19.600,00;
4. PNBP	: Rp 20.000,00;
5. Materai	: Rp 10.000,00;
6. Redaksi	: Rp 10.000,00;
7. Sumpah	: Rp 40.000,00;
8. Panggilan	: Rp 26.000,00;
Jumlah	: Rp 255.600,00;
(Dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah);	